



**PUTUSAN**  
**Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Putra Bin Suhendi
2. Tempat lahir : Sukajaya (Lempasing)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukajaya Lempasing RT/RW 005/001 Desa  
Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan  
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H., Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan M. Azizy RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 November 2022 secara cuma-cuma atau

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI dengan Pidana Penjara selama pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,20 gram (habis untuk diuji)
  - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo warna biru  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk mengejar cita-citanya;
- Terdakwa memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Keteguhan Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



**untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di Pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Keteguhan Kota Bandar Lampung terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI yang sebelumnya telah menghubungi EDI SANJAYA (DPO) datang menemuinya untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, setelah bertemu terdakwa langsung bertransaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada EDI SANJAYA (DPO) yang kemudian EDI SANJAYA (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah sampai dirumah sabu tersebut di bagi menjadi 6 bungkus oleh terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib, di Gelanggang burung di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu, kemudian datang saksi APRIAN MARTHADINATA BIN DANIAL NATAL dan saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH (Keduanya anggota Polres satresnarkoba Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan kristal putih dari genggam tangan kanan terdakwa, lalu 1 (satu) unit hand phone merek oppo warna biru yang ditemukan di kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang terdakwa pakai semua barang bukti yang diketemukan oleh para saksi penangkap adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk di proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I jenis sabu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.250 Pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Siti Masula, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa **ADI PUTRA BIN SUHENDI** , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Sisa barang bukti : Habis untuk diuji;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor: 113/10582.00/2022 tanggal 24 Juni 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram an. Terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI

***Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak- tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di di Gelanggang burung di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. ***Telah, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu, kemudian datang saksi APRIAN MARTHADINATA BIN DANIAL NATAL dan saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH (Keduanya anggota Polres satresnarkoba Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan kristal putih dari genggaman tangan kanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



terdakwa, lalu 1 (satu) unit hand phone merek oppo warna biru yang ditemukan di kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang terdakwa pakai semua barang bukti yang diketemukan oleh para saksi penangkap adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk di proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.250 Pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Siti Masula, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa **ADI PUTRA BIN SUHENDI** , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Sisa barang bukti : Habis untuk diuji

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor: 113/10582.00/2022 tanggal 24 Juni 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram an. Terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI

***Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal di bawah sumpah, pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Sat Res Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut, Saksi beserta Tim Anggota Sat Res Polres Pesawaran melakukan penyelidikan, kemudian setelah yakin, Saksi beserta Tim Anggota Sat Res Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang dilepas Terdakwa dari genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan dikantung celanan bagian depan sebelah kanan pada yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari saudara Edi Sanjaya (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Sat Res Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gelanggang Burung yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut, Saksi beserta Tim Anggota Sat Res Polres Pesawaran melakukan penyelidikan, kemudian setelah yakin, Saksi beserta Tim Anggota Sat Res Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang dilepas Terdakwa dari genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan dikantung celanan bagian depan sebelah kanan pada yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari saudara Edi Sanjaya (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat Terdakwa sedang berdiri seorang diri menunggu teman yang akan membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang Terdakwa lepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan pada kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Edi Sanjaya (DPO) dengan cara membeli secara langsung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Keteguhan Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dengan dengan berat yang berbeda-beda. yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus telah laku terjual, dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus adalah yang telah ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr Edi Sanjaya (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Yudi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di dekat Gudang Ikan Tonga yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya kepada FIKRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kepada AMRAN (DPO) sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pantai Mutun beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kepada ALAN (DPO) sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Umbul Baru Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu dari sisa menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.250 Pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Siti Masula, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika). Sisa barang bukti : Habis untuk diuji;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor: 113/10582.00/2022 tanggal 24 Juni 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram an. Terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,20 gram (habis untuk diuji);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dibenarkan juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat Terdakwa sedang berdiri seorang diri menunggu teman yang akan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat ditangkap, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang Terdakwa lepas dari genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan pada kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Edi Sanjaya (DPO) dengan cara membeli secara langsung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Keteguhan Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dengan dengan berat yang berbeda-beda. yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus telah laku terjual, dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus adalah yang telah ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap;
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Edi Sanjaya (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Yudi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di dekat Gudang Ikan Tonga yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya kepada FIKRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kepada AMRAN (DPO) sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pantai Mutun beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kepada ALAN (DPO) sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Umbul Baru Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa menjual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.250 Pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Siti Masula, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba). Sisa barang bukti : Habis untuk diuji;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor: 113/10582.00/2022 tanggal 24 Juni 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram an. Terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Adi Putra Bin Suhendi** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat Terdakwa sedang berdiri seorang diri menunggu teman yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Saat ditangkap, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang Terdakwa lepas dari genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan pada kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari sdr Edi Sanjaya (DPO) dengan cara membeli secara langsung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Zulkarnaen Subing Kecamatan Keteguhan Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dengan dengan berat yang berbeda-beda. yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus telah laku terjual, dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus adalah yang telah ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr Edi Sanjaya (DPO) sudah 2 (dua) kali dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Yudi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di dekat Gudang Ikan Tonga yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya kepada FIKRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Gelanggang Burung yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kepada AMRAN (DPO) sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pantai Mutun beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kepada ALAN (DPO) sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Umbul Baru Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.250 Pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Siti Masula, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika). Sisa barang bukti : Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor: 113/10582.00/2022 tanggal 24 Juni 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram an. Terdakwa ADI PUTRA BIN SUHENDI;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,20 gram (habis untuk diuji) yang dilarang keras beredar dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Bin Suhendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,20 gram (habis untuk diuji);
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;**dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rika Mahdalena, S.H., M.H., Penuntut Umum dan

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)